



PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI  
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT  
PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa penginapan/pesanggrahan/*villa* milik Pemerintah Provinsi Bali, merupakan kekayaan daerah yang dapat dimanfaatkan dan mempunyai nilai ekonomis dan sosial yang perlu dikelola secara profesional untuk memelihara dan menjamin keberlanjutan fungsi-fungsinya;
  - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/*Villa* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2004 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi dewasa ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.341/3927/SJ tanggal 19 Desember 2008 perihal Evaluasi Rancangan Perda;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/*Villa*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/*Villa* (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2000 Nomor 84 Seri B Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/*Villa* (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2000 Nomor 84 Seri B Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 8 Januari 2009

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 8 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 1

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 1 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI  
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT  
PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/*VILLA*

I. UMUM

Pemerintah Provinsi Bali memiliki kekayaan daerah berupa penginapan/pesanggrahan/*villa* yang dapat dimanfaatkan dan mempunyai nilai ekonomis dan sosial. Aset daerah tersebut perlu dikelola secara profesional supaya memberikan nilai tambah (*added value*), dan dapat memberikan kontribusi kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah serta memelihara dan menjamin keberlanjutan fungsi-fungsinya. Pemerintah Provinsi Bali mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan pembangunan melalui penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/*villa*.

Terhadap upaya tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut telah diberlakukan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/*Villa* sbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/*Villa*, namun terdapat ketentuan yang tidak sesuai dengan perkembangan kondisi dewasa ini sehingga perlu diadakan perubahan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/*Villa*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
 NOMOR 1 TAHUN 2009  
 TENTANG

PERUBAHAN KE DUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
 NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI  
 TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA

Sewa/Tarif Kamar pada tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

I. KLASIFIKASI I:

KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

a. Kepentingan pemerintah

NO	JENIS RETRIBUSI	FASILITAS	STANDAR PEMAKAIAN	TARIF HARI (Rp)
1	Sewa Kamar	AC	Per orang	75.000
2	Sewa Auditorium	AC	Per Kegiatan	200.000

b. Diluar Kepentingan Pemerintah/Umum

NO	JENIS RETRIBUSI	FASILITAS	STANDAR PEMAKAINAN	TARIF HARI(Rp)
1	Sewa kamar	AC	Per orang	100.000

II. KLASIFIKASI II:

1. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH PROVINSI BALI

a. Kepentingan Pemerintah

NO	JENIS RETRIBUSI	FASILITAS	STANDAR PEMAKIAN	TARIF (Rp)
1	Mess/asrama	Fan	Per orang/hari	25.000
2	Ruang belajar	AC	Per ruang/hari	100.000
3	Cottage/villa	Fan	Per orang/hari	50.000
4	Auditorium/aula	AC	Per ruang/hari	300.000

b. Di luar Kepentingan Pemerintah/Umum

NO	JENIS RETRIBUSI	FASILITAS	STANDAR PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Mess/asrama	Fan	Per orang/hari	60.000
2	Ruang belajar	AC	Per ruang/hari	200.000
3	Cottage/villa	Fan	Per orang/ hari	120.000
4	Auditorium/aula	Ac	Per ruang/hari	500.000

2. BALAI PENGEMBANGAN KETERAMPILAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN (BPKKTK) DINAS KESEHATAN.

a. Kepentingan Pemerintah

NO	JENIS RETRIBUSI	FASILITAS	STANDAR PEMAKAIAN	TARIF/HARI (Rp)
1	Mess/asrama	Fan	Per Orang	25.000
2	Ruang belajar	AC	Per Orang	100.000
3	Auditorium Dengan sound system + OHP	AC	Per Ruangan	300.000

b. Di luar Kepentingan Pemerintah/Umum

NO	JENIS RETRIBUSI	FASILITAS	STANDAR PEMAKAIAN	TARIF/HARI (Rp)
1	Mess/asrama	Fan	Per Orang	60.000
2	Ruang belajar	AC	Per Orang	200.000
3	Auditorium Dengan sound system + OHP	AC	Per Ruangan	500.000

3. BALAI DIKLAT PEMERINTAH PROVINSI BALI (EKS BPLP)

a. Kepentingan Pemerintah

NO	JENIS RETRIBUSI	FASILITAS	STANDAR PEMAKAIAN	TARIF/HARI (Rp)
1	Mess/asrama	Fan	Per Orang	25.000
2	Ruang belajar	AC	Per ruangan	100.000
3	Guest house	AC	Per kamar	60.000
4	Auditorium/ aula	Fan	Per ruangan	200.000

b. Diluar Kepentingan Pemerintah / Umum

NO	JENIS RETRIBUSI	FASILITAS	STANDAR PEMAKAIAN	TARIF/HARI (Rp)
1	Mess/asrama	Fan	Per Orang	30.000
2	Ruang belajar	AC	Per ruangan	200.000
3	Guest house	AC	Per kamar	100.000
4	Auditorium/ aula	Fan	Per ruangan	500.000

#### 4. MESS PEMERINTAH PROVINSI BALI DI TUBAN

##### a. Kepentingan Pemerintah

NO	JENIS RETRIBUSI	FASILITAS	STANDAR PEMAKAIAN	TARIF/HARI (Rp)
1	Mess	Fan	Per Orang	25.000
2	Mess	AC	Per Orang	30.000

##### b. Di luar Kepentingan Pemerintah/Umum

NO	JENIS RETRIBUSI	FASILITAS	STANDAR PEMAKAIAN	TARIF/HARI (Rp)
1	Mess	Fan	Per Orang	60.000
2	Mess	AC	Per Orang	100.000

#### 5. UPTD DIKLAT KOPERASI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

##### a. Kepentingan pemerintah

NO	JENIS RETRIBUSI	FASILITAS	STANDAR PEMAKAIAN	TARIF/HARI (Rp)
1	Mess/asrama	Fan	Per orang	25.000
2	Ruang belajar	AC	Per Ruangan	100.000

##### b. Di luar Kepentingan Pemerintah/ Umum

NO	JENIS RETRIBUSI	FASILITAS	STANDAR PEMAKAIAN	TARIF/HARI (Rp)
1	Mess/asrama	Fan	Per orang	40.000
2	Ruang belajar	AC	Per Ruangan	150.000

### III. KLASIFIKASI III

#### 1. UPTD BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN.

##### a. Kepentingan Pemerintah

NO	JENIS RETRIBUSI	FASILITAS	STANDAR PEMAKAIAN	TARIF/HARI (Rp)
1	Mess/asrama	Fan	Per orang	20.000
2	Ruang Belajar	Fan	Per Ruangan	70.000
3	Auditorium/Aula	Fan	Per Ruangan	100.000

##### b. Di luar Kepentingan Pemerintah/Umum

NO	JENIS RETRIBUSI	FASILITAS	STANDAR PEMAKAIAN	TARIF/HARI (Rp)
1	Mess/asrama	Fan	Per orang	40.000
2	Ruang belajar	Fan	Per Ruangan	100.000
3	Auditorium/Aula	Fan	Per Ruangan	350.000

## 2. UPTD LABOTARIUM PERLINDUNGAN TANAMAN DINAS PERKEBUNAN

### a. Kepentingan Pemerintah

NO	JENIS RETRIBUSI	FASILITAS	STANDAR PEMAKAIAN	TARIF/HARI (Rp)
1	Mess/asrama	Fan	Per orang	25.000
2	Ruang belajar	Fan	Per Ruangan	70.000

### b. Di luar Kepentingan Pemerintah/Umum

NO	JENIS RETRIBUSI	FASILITAS	STANDAR PEMAKAIAN	TARIF/HARI (Rp)
1	Mess/asrama	Fan	Per orang	40.000
2	Ruang belajar	Fan	Per Ruangan	140.000

## 3. BALAI DIKLAT PEMERINTAH PROVINSI BALI (EKS BLPP) SINGARAJA

### a. Kepentingan Pemerintah

NO	JENIS RETRIBUSI	FASILITAS	STANDAR PEMAKAIAN	TARIF/HARI (Rp)
1	Mess/asrama	Fan	Per orang	10.000
2	Guest House	Fan	Per kamar	40.000
3	Ruang Belajar	Fan	Per Ruangan	70.000
4	Aula	Fan	Per Ruangan	70.000

### b. Di luar Kepentingan Pemerintah/Umum

NO	JENIS RETRIBUSI	FASILITAS	STANDAR PEMAKAIAN	TARIF/HARI (Rp)
1	Mess/asrama	Fan	Per orang	15.000
2	Guest House	Fan	Per kamar	50.000
3	Ruang Belajar	Fan	Per Ruangan	140.000
4	Aula	Fan	Per Ruangan	140.000

## IV. KLASIFIKASI IV

### 1. UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA (BLK-1 P) DINAS TENAGA KERJA

#### a. Kepentingan Pemerintah

NO	JENIS RETRIBUSI	FASILITAS	STANDAR PEMAKAIAN	TARIF/HARI (Rp)
1	Mess/asrama	Fan	Per orang	20.000

b. Di luar Kepentingan Pemerintah/Umum

NO	JENIS RETRIBUSI	FASILITAS	STANDAR PEMAKAIAN	TARIF/HARI (Rp)
1	Mess/asrama	Fan	Per orang	30.000

2. UPTD PENDIDIKAN AHLI MADYA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

NO	JENIS RETRIBUSI	FASILITAS	STANDAR PEMAKAIAN	TARIF/BULAN (Rp)
1	Mess/asrama	Fan	Per orang	20.000
2	Ruang belajar	Fan	Per Ruangan	30.000
3	Laboratorium	AC	Per Ruangan	70.000

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA